



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 1292/Pid.B/2018/PN Dps

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

PENGADILAN NEGERI DENPASAR, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: DEDY SOESANTO
Tempat lahir	: Semarang
Umur / tanggal lahir	: 45 tahun/ 10 Desember 1973
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Jepun Putih Nomor 6, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar. Dan di Jalan Citra Mandala Nomor 9, Kota Denpasar;
A g a m a	: Kristen
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Pendidikan	: SLTA

Bahwa para terdakwa ditahan di Lapas Kerobokan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;

Hal.1 dari 15 hal Putusan Nomor 1292/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu ;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti dipersidangan ;

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan :

1) Menyatakan terdakwa DEDY SOESANTO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDY SOESANTO, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3) Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah Power Merk " Prokick" warna hitam.
- 2 (dua) buah Sub Woofer Merk " Venom" warna Silver .
- 2 (dua) buah Sub Woofer Merk " Venom" warna Hitam.
- 1 (satu) buah Power Merk " Venom" warna silver.
- 28 (dua puluh delapan) buah Monitor TV mobil 4,3 Inc.
- 13 (tiga belas) buah Booster Audio bank / penguat signal AV.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi ERIC SETIO PRABOWO.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nuvo warna merah nomor Polisi :DK 8527 EW.
- 1 (satu) gantung kunci dengan hiasan pita kuning.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa DEDY SOESANTO.

4) Menetapkan agar terdakwa DEDY SOESANTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ini oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

Hal.2 dari 15 hal Putusan Nomor 1292/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DEDY SOESANTO pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti sekitar tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 di Gudang Toko RX Auto Pro di Jalan Gatsu Timur Nomor 22, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu yakni 1 (satu) buah Power Merk Prokick warna hitam, 2 (dua) buah Sub Woofer Merk Venom warna silver, 2 (dua) buah Sub Woofer Merk Venom warna hitam, 1 (satu) buah Power Merk Venom warna silver, 28 (dua puluh delapan) buah Monitor TV mobil 4,3 Inc, 13 (tiga belas) buah Booster Audio bank/penguat signal AV yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi ERIC SETIO PRABOWO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa yang merupakan karyawan Toko RX Auto Pro memiliki niat untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam gudang Toko RX Auto Pro, niat tersebut terdakwa laksanakan dengan cara pada saat Toko RX Auto Pro tutup terdakwa dengan menggunakan kunci pintu harmonica membuka pintu Toko RX Auto, lalu terdakwa masuk ke dalam Toko RX Auto Pro, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi ERIC SETIO PRABOWO terdakwa dengan menggunakan tangannya mengambil 1 (satu) buah Power Merk Prokick warna hitam, 2 (dua) buah Sub Woofer Merk Venom warna silver, 2 (dua) buah Sub Woofer Merk Venom warna hitam, 1 (satu) buah Power Merk Venom warna silver, 28 (dua puluh delapan) buah Monitor TV mobil 4,3 Inc, 13 (tiga belas) buah Booster Audio bank/penguat signal AV milik saksi ERIC SETIO PRABOWO yang berada di Gudang Toko RX Auto Pro. Kemudian terdakwa menjual 1 (satu) buah Power Merk Prokick warna hitam, 2 (dua) buah Sub Woofer Merk Venom warna silver, 2 (dua) buah Sub Woofer Merk Venom warna hitam, 1 (satu) buah Power Merk Venom warna silver, 28 (dua puluh delapan) buah Monitor TV mobil 4,3 Inc, 13 (tiga belas) buah Booster Audio bank/penguat signal AV milik saksi ERIC SETIO PRABOWO tersebut kepada saksi SUPRIYANTO selaku pemilik Toko Japan Audio di Jalan Pulau Saelus Nomor 88 Denpasar seharga Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, saksi ERIC SETIO PRABOWO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal.3 dari 15 hal Putusan Nomor 1292/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ERIC SETO PRABOWO, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut namun baru saksi ketahui sekitar pertengahan bulan Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 Wita sedangkan hari dan tanggalnya saksi lupa bertempat di dalam gudang dalam Toko RX Auto Pro Jl. Gatot Subroto No.22 Denpasar;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri an. ERIC SETIO PRABOWO dan yang menjadi pelaku awalnya saksi tidak tahu namun setelah barang berupa peralatan Audi Mobil yang dicuri saksi dapatkan informasi ada Di Toko Japan Audio baru saksi tahu pelakunya adalah karyawan saksi sendiri DEDY SOESANTO, laki-laki, umur 45, agama Kristen, pekerjaan Swasta, alamat Jl. Jepun Putih No 6 Denpasar Timur;
- Bahwa adapun barang - barang yang saksi laporkan hilang atau dicuri yaitu berupa peralatan Audio Mobil diantaranya 1 (satu) buah Power Merk " Prokick" warna hitam, 2 (dua) buah Sub Woofer Merk " Venom" warna Silver, 2 (dua) buah Sub Woofer Merk " Venom" warna Hitam, 1 (satu) buah Power Merk " Venom" warna silver, Sekitar 28 buah Monitor TV mobil 4,3 Inc dan sekitar 13 buah Booster Audio bank / penguat signal AV yang sebelum hilang atau diambil pelaku saksi taruh di dilantai dan rak dalam gudang dalam toko RX Auto Pro Jl. Gatot Subroto No.22 Denpasar;
- Bahwa berawal sekitar pertengahan bulan Agustus 2018 saksi beres beres barang yang ada dalam gudang toko, dikarenakan toko akan pindah tempat dan saksi saat itu melakukan pengecekan peralatan Audio Mobil yang tidak saksi jual dan hanya kusus saksi pergunakan untuk kontes Audio Mobil ternyata tidak ada di tempat semula dan saksi sempat menanyakan kepada karyawan termasuk Sdr DEDY SOESANTO ternyata semua mengatakan tidak tahu, selanjutnya saksi mencari informasi keteman teman sesama yang bergelut dibidang jual beli Audio Mobil kemudian saksi bertemu dengan teman saksi an. SANTOS dan saksi menceritakan perihal saksi kehilangan peralatan Audio Mobil yang untuk Kontes kemudian teman saksi An. SANTOS mengatakan kepada saksi kalau tidak salah lihat barang barang saksi berupa

Hal.4 dari 15 hal Putusan Nomor 1292/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Wofer dan Fower Merk Prokick ada di Toko Japan Audio Jl. Pulau saelus No.88 Denpasar milik Sdr SUPRIYANTO dan juga teman saksi mengatakan bahwa dirinya pernah bertemu Sdr DEDY SOESANTO ada di Toko Japan Audio tersebut dari informasi tersebut kemudian saksi menelepon pemiliknya an. SUPRIYANTO dan menanyakan apakah benar barang barang saksi yang hilang ada di Toko Japan Audio dan dari keterangan Sdr SUPRIYANTO bahwa benar dirinya membeli barang barang milik saksi yang hilang dari karyawan saksi an. DEDY SOESANTO dan juga Sdr SUPRIYANTO mengira Sdr DEDY SOESANTO menjual barang barang tersebut atas suruhan saksi karena Sdr DEDY SOESANTO karyawan saksi bagian penjualan dan dengan jujur Sdr SUPRIYANTO mengatakan kepada saksi “ kalau memang itu Sdr DEDY SOESANTO menjualnya tanpa seijin silahkan diambil di toko saya barangnya masih ada “ kemudian saksi melaporkan ke Polresta denpasar;

- Bahwa Sdr DEDY SOESANTO melakukan pencurian saat toko sudah tutup dan masuk dengan mudah kerana anak kunci toko saksi titip kepada Sdr DEDY SOESANTO sekitar sudah dua minggu sebelum diketahui hilang dengan tujuan supaya toko bisa dibuka lebih awal / pagi karena rumah tempat tinggal Sdr DEDY SOESANTO dekat atau dibelakang took;
- Bahwa barang barang peralatan audio mobil milik saksi tersebut bukan menjadi tanggungjawab Sdr DEDY SOESANTO dan saksi tidak pernah menitip kepada Sdr DEDY SOESANTO karena peralatan audio mobil tersebut bukan untuk dijual melainkan saksi pakai kusus saat mengikuti kontes audio saja serta saksi tidak pernah menyuruh Sdr DEDY SOESANTO untuk mengambilnya atau menjualnya, jadi Sdr DEDEY SOESANTO mengambil peralatan audio mobil milik saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa kunci atau anak kunci toko saksi tersebut sudah dikembalikan kepada saksi sebelum saksi mengetahui barang barang peralatan audio milik saksi tersebut hilang namun saksi lupa hari dan tanggalnya dan terkait bukti kepemilikan akan barang peralatan audio Mobil tersebut saksi mempunyai berupa nota pembelian tertanggal 12 Desember 2014;
- Bahwa Sdr DEDY SOESANTO saat ini masih ada di rumahnya sedangkan peralatan Audio Mobil masih ada di Toko Japan Audio;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.60.000.000,-;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Sdr SANTOS dan tindakan saksi setelah mendapatkan informasi tentang barang barang yang hilang ada di Toko Japan Audio Jl. Pulau saelus No.88 Denpasar tersebut saksi langsung menelepon pemiliknya an. SUPRIYANTO dan menanyakan apakah benar

Hal.5 dari 15 hal Putusan Nomor 1292/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang barang saksi yang hilang ada di Toko Japan Audio dan dari keterangan Sdr SUPRIYANTO bahwa benar dirinya membeli barang barang milik saksi yang hilang dari karyawan saksi an. DEDY SOESANTO dan juga Sdr SUPRIYANTO mengira Sdr DEDY SOESANTO menjual barang barang tersebut atas suruhan saksi karena Sdr DEDY SOESANTO karyawan saksi bagian penjualan dan dengan jujur Sdr SUPRIYANTO mengatakan kepada saksi " kalau memang itu Sdr DEDY SOESANTO menjualnya tanpa seijin silahkan diambil di toko saya barangnya masih ada ".

- Bahwa saksi dengan Sdr. DEDY SOESANTO tidak ada hubungan saudara hanya Sdr DEDY SOESANTO mejadi karyawan saya di Toko sejak 2012 yang tugasnya bagian penjualan dan menager operasional;
- Bahwa barang barang tersebut sebelum hilang saksi taruh atau simpan dalam gudang (dilantai dan rak dalam Gudang) di dalam toko RX Outo Pro Jl. Gatot Subroto Timur No.22 Denpasar terkait dengan barang barang tersebut bukan menjadi tanggung jawab Sdr DEDY SOESANTO karena barang barang tersebut bukan untuk dijual melainkan hanya untuk kontes audio;
- Bahwa secara pastinya saksi tidak tahu karena saksi tidak melihat langsung dan kemungkinan Sdr DEDY SOESANTO melakukan pencurian disaat toko sudah tutup karena kunci toko saksi titip ke Sdr DEDY SOESANTO makanya dengan mudah bisa masuk kedalam toko kemudian masuk gudang megambil barang barang tersebut;
- Bahwa saksi menitip kunci toko dengan tujuan supaya lebih cepat atau leh awal toko bias dibuk karena tempat tinggal (rumah) Sdr DEDY SOESANTO dekat atau berada di belakang took;
- Bahwa kunci toko sudah dikembalikan kepada saksi sekitar hari dan tanggalnya saksi lupa sekitar Bulan Agustus 2018 sebelum saksi mengetahui barang barang peralatan audio Mobil saksi hilang karena Toko rencananya akan tutup atau pindah lokasi;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi SILVESTER SAINGO SERI, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah Bos saksi an. ERIC SETIO PRABOWO dan yang menjadi pelaku pencurian adalah teman saksi sesama bekerja di RX Audio Pro an. DEDY SOESANTO.;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut didalam Gudang Toko RX Auto Pro Jl. Gatot Subroto Timur No.22 Denpasar saat kemas kemas mau pindahan toko dan diketahui sekitar pertengahan bulan Agustus 2018, dan saksi

Hal.6 dari 15 hal Putusan Nomor 1292/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya saat bos saksi an. ERIC SETIO PRABOWO bersama saksi dan karyawan lain kemas kemas barang untuk pindahan toko saat itulah begitu dicek peralatan Audio yang biasa dipakai kontes yang diletakkan digudang tidak ada ditempatnya;

- Bahwa adapun barang barang peralatan Audio Mobil milik bos saya an. ERIC SETIO PRABOWO yang hilang dio yaitu : 1 (satu) buah Power Merk “ Prokick” warna hitam, 2 (dua) buah Sub Woofer Merk “ Venom” warna Silver, 2 (dua) buah Sub Woofer Merk “ Venom” warna Hitam, 1 (satu) buah Power Merk “ Venom” warna silver, 28 (dua puluh delapan) buah Monitor TV mobil 4,3 Inc dan 13 (tiga belas) buah Booster Audio bank / penguat signal AV.
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu hanya kecurigaan terhadap sdr DEDY SOESANTO selaku karyawan yang saat itu memegang kunci pintu toko, namun saat ini baru saksi tahu karena dengar dari cerita Bos saksi an. ERIC SETIO PRABOWO bahwa pelakunya adalah Sdr DEDY SOESANTO karena barang barang Peralatan Audio Mobil yang hilang ditemukan di Japan Audio Jl. Pulau Saelus No.88 Denpasar dan yang menjual ke Japan Audio adalah Sdr DEDY SOESANTO;
- Bahwa barang barang peralatan audio mobil yang hilang tersebut bukan menjadi tanggung jawab Sdr DEDY SOESANTO selaku karyawan bagian pemasaran karena barang barang peralatan audio mobil tersebut bukan untuk dijual melainkan hanya untuk kontes Audio;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan

terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri dan pemilik peralatan Audio Mobil yang terdakwa curi tersebut setahu terdakwa punya bos terdakwa an. ERIC SETIO PRABOWO selaku pemilik Toko RX Auto Pro.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian peralatan Audio Mobil tersebut pada Hari dan tanggalnya terdakwa lupa sekitar awal Agustus 2018 sekitar pukul 17.30 Wita setelah tutup toko di dalam Toko RX Auto Pro Jl. Gatsu Timur No.22 Denpasar Timur dan itu terdakwa ambil sebanyak empat kali di hari yang berbeda.
- Bahwa Peralatan Audio Mobil yang terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) buah Power Merk “ Prokick” warna hitam, 2 (dua) buah Sub Woofer Merk “ Venom” warna Silver, 2 (dua) buah Sub Woofer Merk “ Venom” warna Hitam, 1 (satu) buah Power Merk “ Venom” warna silver, 28 (dua puluh delapan) buah Monitor TV mobil 4,3 Inc, 13 (tiga belas) buah Booster Audio bank / penguat signal AV.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan kunci pintu harmonica Toko yang saat itu dititip kepada saya dan sudah saya kembalikan

Hal.7 dari 15 hal Putusan Nomor 1292/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemilik toko, serta terdakwa menggunakan satu Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Novo warna merah nomor Polisi : DK 8527 EW sebagai alat untuk mengangkut barang curian;

- Bahwa saat terdakwa melakukan pencurian tidak ada orang didalam toko tersebut karena sudah tutup toko dan terdakwa mengambil barang berupa peralatan Audio Mobil tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Sdr ERIC SETIO PRABOWO;
 - Bahwa cara terdakwa bisa masuk kedalam toko tersebut untuk melakukan pencurian yaitu terdakwa dengan mudah karena kunci pintu harmonica toko dititip kepada terdakwa / terdakwa yang memegangnya, dan juga karena tidak ada orang yang tinggal didalam toko tersebut ;
 - Bahwa terdakwa mengambilnya sebanyak empat kali di hari yang berbeda, setelah terdakwa berhasil mengambil peralatan Audio Mobil tersebut terdakwa naikan ke atas sepeda motor Merk Yamaha Novo warna merah nomor Polisi : DK 8527 EW di ikat kemudian terdakwa langsung bawa ke tempat menjual yaitu di Toko Japan Audio Jl. Pulau Saelus No.88 Denasar dibeli oleh Sdr SUPRIYANTO.
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil peralatan Audio Mobil tersebut untuk terdakwa jual dan uangnya untuk terdakwa pergunakan kebutuhan sehari hari dan terdakwa mengambil peralatan Audio Mobil tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
 - Bahwa peralatan Audio Mobil yang berhasil terdakwa ambil tersebut terdakwa jual kepada Sdr SUPRIYANTO berupa :
 - 1 (satu) buah Power Merk “ Prokick” warna hitam terdakwa jual seharga Rp.3.000.000,-.
 - 2 (dua) buah Sub Woofer Merk “ Venom” warna Silver terdakwa jual seharga Rp.1.500.000,-.
 - 2 (dua) buah Sub Woofer Merk “ Venom” warna Hitam terdakwa jual seharga Rp.2.000.000,-.
 - 1 (satu) buah Power Merk “ Venom” warna silver terdakwa jual seharga Rp.3.000.000,-
 - 28 (dua puluh delapan) buah Monitor TV mobil 4,3 Inc terdakwa jual seharga Rp.3.500.000,-.
 - 13 (tiga belas) buah Booster Audio bank / penguat signal AV terdakwa jual seharga Rp.500.000,- .
- Sehingga keseluruhan terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan baranghasil curin tersebut sebesar Rp.13.500.000,- dan uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan keluarga sehari hari.

Hal.8 dari 15 hal Putusan Nomor 1292/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan dalam toko masih terang karena sore hari dan barang barang tersebut dan barang barang peralatan Audio Mobil tersebut sebelum terdakwa mabil terletak di lantai dan dalam rak dalam gudang dalam toko.
- Bahwa berawal pada hari dan tanggalnya terdakwa lupa sekitar awal Bulan Agustus 2018 sekitar pukul 17.30 Wita setelah tutup toko terdakwa kembali ke Toko dan membuka pintu toko menggunakan kunci pintu harmonica Toko yang dititip kepada terdakwa ke mudian terdakwa masuk mengambil dengan mudah barang barang peralatan Audio Mobil tersebut dalam gudang yang ada dalam toko dan terdakwa mengambilnya sebanyak empat kali dihari yang berbeda kemudian terdakwa bawa menggunakan sepeda motor Yamaha Novo ke Japan Audio Jl. Pulau Saelus no.88 Denpasar dan terdakwa jual kepada Sdr SUPRIYANTO selaku pemilik Japan Audio dan terdakwa menjualnya dengan mengatakan semua barang barang tersebut milik terdakwa sendiri setelah mendapat uang sebesar Rp.13.000.000,- uang tersebut sudah habis aya pergunakan untuk keperluan keluarga sehari hari selanjutnya terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar pukul 12.30 Wita dan diajak ke Japan Audio untuk menunjukan barang barang yang terdakwa jual selajutnya diajak ke Polresta Denpasar untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Power Merk " Prokick" warna hitam.
- 2 (dua) buah Sub Woofer Merk " Venom" warna Silver .
- 2 (dua) buah Sub Woofer Merk " Venom" warna Hitam.
- 1 (satu) buah Power Merk " Venom" warna silver.
- 28 (dua puluh delapan) buah Monitor TV mobil 4,3 Inc.
- 13 (tiga belas) buah Booster Audio bank / penguat signal AV.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nuvo warna merah nomor Polisi :DK 8527 EW.
- 1 (satu) gantung kunci dengan hiasan pita kuning.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum dan telah pula ditunjukkan kepada para saksi dan terdakwa di depan persidangan, serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa DEDY SOESANTO pada tanggal 1 Agustus 2018 di Gudang Toko RX Auto Pro di Jalan Gatsu Timur Nomor 22, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar telah mengambil barang sesuatu yakni 1

Hal.9 dari 15 hal Putusan Nomor 1292/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Power Merk Prokick warna hitam, 2 (dua) buah Sub Woofer Merk Venom warna silver, 2 (dua) buah Sub Woofer Merk Venom warna hitam, 1 (satu) buah Power Merk Venom warna silver, 28 (dua puluh delapan) buah Monitor TV mobil 4,3 Inc, 13 (tiga belas) buah Booster Audio bank/penguat signal AV ;

- ☐ Bahwa benar barang tersebut seluruhnya milik saksi ERIC SETIO PRABOWO;
- ☐ Bahwa benar maksud terdakwa mengambil barang tersebut untuk dimiliki ;
- ☐ Bahwa benar cara terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam gudang Toko RX Auto Pro, dengan cara pada saat Toko RX Auto Pro tutup terdakwa dengan menggunakan kunci pintu harmonica membuka pintu Toko RX Auto, lalu terdakwa masuk ke dalam Toko RX Auto Pro;
- ☐ Bahwa benar terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi ERIC SETIO PRABOWO;
- ☐ Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ERIC SETIO PRABOWO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu disini adalah apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu: Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari dakwaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu";
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Ad.1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa yang dimaksud di sini adalah orang atau manusia yang dapat menjadi subjek hukum, bahwa terdakwa DEDY SOESANTO berdasarkan fakta dalam Berkas Perkara terhadap para terdakwa tidak ditemukan adanya kelainan kejiwaan dengan demikian terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, di dalam pemeriksaan tingkat penyidikan telah mengakui perbuatannya dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi diperkuat dengan barang bukti yang menunjukkan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana.

Hal.10 dari 15 hal Putusan Nomor 1292/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti para saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa, barang bukti dan petunjuk, terdapat fakta berupa:

Bahwa terdakwa yang merupakan karyawan Toko RX Auto Pro memiliki niat untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam gudang Toko RX Auto Pro, niat tersebut terdakwa laksanakan dengan cara pada saat Toko RX Auto Pro tutup terdakwa dengan menggunakan kunci pintu harmonica membuka pintu Toko RX Auto, lalu terdakwa masuk ke dalam Toko RX Auto Pro, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi ERIC SETIO PRABOWO terdakwa dengan menggunakan tangannya mengambil 1 (satu) buah Power Merk Prokick warna hitam, 2 (dua) buah Sub Woofer Merk Venom warna silver, 2 (dua) buah Sub Woofer Merk Venom warna hitam, 1 (satu) buah Power Merk Venom warna silver, 28 (dua puluh delapan) buah Monitor TV mobil 4,3 Inc, 13 (tiga belas) buah Booster Audio bank/penguat signal AV milik saksi ERIC SETIO PRABOWO yang berada di Gudang Toko RX Auto Pro. Kemudian terdakwa menjual 1 (satu) buah Power Merk Prokick warna hitam, 2 (dua) buah Sub Woofer Merk Venom warna silver, 2 (dua) buah Sub Woofer Merk Venom warna hitam, 1 (satu) buah Power Merk Venom warna silver, 28 (dua puluh delapan) buah Monitor TV mobil 4,3 Inc, 13 (tiga belas) buah Booster Audio bank/penguat signal AV milik saksi ERIC SETIO PRABOWO tersebut kepada saksi SUPRIYANTO selaku pemilik Toko Japan Audio di Jalan Pulau Saelus Nomor 88 Denpasar seharga Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendir.

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti para saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa, barang bukti dan petunjuk, terdapat fakta berupa:

Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah Power Merk Prokick warna hitam, 2 (dua) buah Sub Woofer Merk Venom warna silver, 2 (dua) buah Sub Woofer Merk Venom warna hitam, 1 (satu) buah Power Merk Venom warna silver, 28 (dua puluh delapan) buah Monitor TV mobil 4,3 Inc, 13 (tiga belas) buah Booster Audio bank/penguat signal AV yang seluruhnya kepunyaan orang lain yakni milik saksi ERIC SETIO PRABOWO.

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Hal.11 dari 15 hal Putusan Nomor 1292/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti para saksi yang saling bersuaian satu dengan yang lainnya, bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa, barang bukti dan petunjuk, terdapat fakta berupa:

Bahwa Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) buah Power Merk Prokick warna hitam, 2 (dua) buah Sub Woofer Merk Venom warna silver, 2 (dua) buah Sub Woofer Merk Venom warna hitam, 1 (satu) buah Power Merk Venom warna silver, 28 (dua puluh delapan) buah Monitor TV mobil 4,3 Inc, 13 (tiga belas) buah Booster Audio bank/penguat signal AV yang seluruhnya kepunyaan orang lain yakni milik saksi ERIC SETIO PRABOWO tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya, kemudian terdakwa menjual barang-barang tersebut dan uang penjualan telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 362 KUHP, maka terdakwa terbukti melakukan tindak pidana PENCURIAN sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah merupakan alasan untuk balas dendam, melainkan semata-mata hanyalah bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada Terdakwa supaya ia menyadari tentang kesalahan yang telah dilakukannya dan menjadikan jera kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, berdasarkan Pasal 22 ayat(4) KUHP jo Pasal 33 KUHP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam status tahanan maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Power Merk " Prokick " warna hitam.
- 2 (dua) buah Sub Woofer Merk " Venom " warna Silver .
- 2 (dua) buah Sub Woofer Merk " Venom " warna Hitam.
- 1 (satu) buah Power Merk " Venom " warna silver.
- 28 (dua puluh delapan) buah Monitor TV mobil 4,3 Inc.
- 13 (tiga belas) buah Booster Audio bank / penguat signal AV.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nuvo warna merah nomor Polisi :DK 8527 EW.
- 1 (satu) gantungan kunci dengan hiasan pita kuning.

Statusnya akan ditentukan dalam amr putusan nanti;

Hal.12 dari 15 hal Putusan Nomor 1292/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat(1) KUHP terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Eric Setio Prabowo

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Bahwa Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Mengingat pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa DEDY SOESANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDY SOESANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Power Merk " Prokick" warna hitam.
 - 2 (dua) buah Sub Woofer Merk " Venom" warna Silver .
 - 2 (dua) buah Sub Woofer Merk " Venom" warna Hitam.
 - 1 (satu) buah Power Merk " Venom" warna silver.
 - 28 (dua puluh delapan) buah Monitor TV mobil 4,3 Inc.
 - 13 (tiga belas) buah Booster Audio bank / penguat signal AV.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi ERIC SETIO PRABOWO.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nuvo warna merah nomor Polisi :DK 8527 EW.
- 1 (satu) gantung kunci dengan hiasan pita kuning.

Hal.13 dari 15 hal Putusan Nomor 1292/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa DEDY SOESANTO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SENIN tanggal 11 FEBRUARI 2019 oleh kami: SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, I KETUT KIMIARSA, SH., dan IGN. PUTRA ATMAJA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Ambrosius Gara, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri pula oleh I MADE LOVI PURNAWAN, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KETUT KIMIARSA, SH.,

SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.MH.,

IGN. PUTRA ATMAJA, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

AMBROSIUS GARA, SH.MH.,

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari SENIN tanggal 11 FEBRUARI 2019 baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik

Hal.14 dari 15 hal Putusan Nomor 1292/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 FEBRUARI 2019, Nomor
1292/Pid.B/ 2018/PN Dps.

Panitera Pengganti,

AMBROSIUS GARA, SH.MH.,

Hal.15 dari 15 hal Putusan Nomor 1292/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)